**BAB V**

**PENUTUP**

1. ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam simbol-simbol tradisional pada prosesi pernikahan di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simbol-simbol tradisional pada Upacara Pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua.
2. Pucuk daun pisang yang diletakkan di atas bantal, melambangkan kehidupan yang berkesinambungan, sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun. Bagi masyarakat Bugis diartikan sebagai kelanjutan keturunan.
3. Sarung Bugis (*lipa sabbe*) sebanyak tujuh lembar diletakkan secara berlapis-lapis di atas pucuk daun pisang, melambangkan martabat atau harga diri, karena sarung bagi orang Bugis di Sulawesi Selatan merupakan penutup aurat. Tujuh lembar mengandung makna kebenaran, yakni *tuju* dalam bahasa Bugis berarti benar, *mattujui* berarti berguna.
4. *Bantal* yang terbuat dari kain, berisi kapuk atau kapas, sebagai alas kepala pada saat tidur, melambangkan kesuburan.
5. *Daun* nangka yang dihubung-hubungkan satu sama lainnya sehingga berbentuk tikar bundar, diletakkan di atas tujuh lembar sarung tadi. Daun panasa oleh orang Bugis menghubungkan dengan kata *menasa* (cita-cita atau pengharapan). Hal ini mengandung makna agar calon mempelai nantinya setelah menikah memiliki pengharapan untuk membina rumah tangga dalam keadaan sejahtera dan murah rezeki.
6. *Benno* (kembang beras) ditaruh dalam sebuah piring dan diletakkan berdekatan dengan tempat daun *pacci*. *Benno* memiliki makna agar calon mempelai nantinya setelah berumah tangga dapat berkembang dan berketurunan yang dilandasi cinta kasih, penuh kedamaian dan kesejahteraan.
7. *Pesse' pelleng* yaitu alat penerang masa lalu sebelum orang mengenal minyak bumi dan listrik yang terbuat dari kemiri yang ditumbuk halus dan dicampur dengan kapas agar mudah direkatkan pada lidi. Dewasa ini karena *pesse' pelleng* sudah sulit untuk ditemukan, maka orang menggantinya dengan lilin. Lilin itu ditetakkan berdekatan dengan tempat *benno* dan *daun pacci*, yang mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh masa depannya senantiasa mendapat petunjuk dari Allah swt.

Dalam pelaksanaan simbol-simbol pernikahan masyarakat Bugis di Bua kebanyakan orang tua yang mengetahui tradisi masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara pernikahan masyarakat Bugis di Bua.

1. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Bua di Kabupaten Luwu
2. Masyarakat Bugis tersebut yang  bersifat tradisional. Dalam sebuah pantun Bugis (elong) dikatakan: *Iyyana kuala sappo unganna panasae na belo kalukue*. Yang artinya kuambil sebagai pagar diri dari rumah tangga ialah kejujuran dan kesucian. Dalam kalimat tersebut terkandung arti yang sangat penting dalam menjalankan suatu perkawinan
3. Dalam pelaksanaan *mappacci* atau tudampenni mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa .
4. Nilai sakralitas, nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual Khusus seperti mandi tolak bala, pembacaan barzanji, acara mappacci, dan lain seba gainya. Ritual- ritual tersebut dianggap sakral oleh orang Bugis dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt.
5. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria.
6. Gotong-royong, Pemberian bantuan berupa tenaga, pikiran maupun dana menunjukkan adanya kepedulian antar sesama manusia.
7. Dalam *pangadereng* (adat istiadat bugis) terdiri atas 5 unsur pokok yang membangunnya yaitu: (1) ade’, aspek *pangadereng* yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang bugis, (2) bicara, semua keadaan yang berkaitan dengan masalah peradilan. (3) rapang, yaitu contoh, misal, ibarat atau perumpamaan, persamaan/kias. (4) wari, penjenisan yang membedakan saru dengan yang lain, suatu perbuatan yang selektif menata atau menertibkan. (5) *siri*’, yaitu daya pendorong untuk melenyapkan dan untuk membunuh, mengasingkan, mengusir kepada siapa yang menyinggung perasaan.
8. Hambatan dalam Mengembanngkan Nilai-nilai Pendidikan Islam pada upacara pernihakan masyarakat Bugis

*Pertama*, pernikahan adat Bugis cenderung *materialistik*. Hal ini dibuktikan dengan tingginya uang belanja yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya.

*Kedua*, pernikahan adat Bugis tidak efisien dan cenderung mubazir, karena durasi prosesi pernikahan yang cukup panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit.

*Ketiga*, prosesi pernikahan adat Bugis mengindikasikan pertaruhan status sosial dan gengsi, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa. Jika tidak meriah, maka akan mendapat cap negatif dan menjadi bahan pembicaraan orang.

*Keempat*, pernikahan adat Bugis cenderung melegalkan pornoaksi dengan adanya acara hiburan, di mana pada umumnya busana penyanyiinya tidak sesuai dengan adat kesopanan yang berlaku.

*Kelima*, fenomena foto pranikah juga telah merasuk pada pernikahan adat Bugis yang secara tidak langsung melegalkan pornografi. Tidak sedikit foto pranikah menampilkan kedua calon mempelai berpose dengan berpelukan, bergandengan tangan, atau duduk berdampingan.

*Keenam*, terkikisnya konsep *siri’* dalam perkawinan. Pada mulanya, *siri’* dimaknai sebagai rasa malu yang erat kaitannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri sebagai seorang manusia jika dilecehkan.

1. ***Implikasi Penelitian***

Implikasi penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kesimpulan yang dikemukakan di atas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam simbol-simbol tradisional pada upacara pernikahan, adalah sebagai berikut:

1. Tertanam nilai-nilai yang Islam bagi suku Bugis di antaranya pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dengan mempertimbangkan segala hal yang telah dikorbankan demi terwujudnya acara tersebut.
2. Masyarakat Bugis tetap mempertahankan adat pernikahannya yang terkesan memberatkan didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan suci sebagaimana sakralnya menjaga kehormatan anak gadis hingga duduk di pelaminan. Setiap proses yang dilalui mengandung nilai-nilai kearifan di mana pelanggaran atas nilai-nilai tersebut menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.
3. Nilai-nilai budaya yang positif yang terkandung dalam proses pernikahan tersebut seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi tanpa menutup diri dari kritikan yang sifatnya membangun. Untuk itu, reinterpretasi makna pernikahan adat Bugis Bua dalam rangka mengembalikan makna yang sesungguhnya tetap penting untuk dilakukan sebagai bahan renungan